

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual bukan suatu hal yang baru bagi telinga masyarakat Indonesia. Pelecehan seksual adalah salah satu kejahatan besar seperti kejahatan besar lainnya yang mempengaruhi dan berdampak pada kerusakan tatanan sosial bangsa Indonesia. Pelecehan seksual sendiri dipahami secara Islam bahwa suatu nilai-nilai budaya dan latar belakang sosial yang menyimpang dari segi kemanusiaan. Maka dari itu beberapa tokoh agama, tokoh intelektual, dan akademisi mengatakan bahwa pelecehan seksual harus segera diberantas dengan alasan yang sudah sangat jelas bahwa kejahatan seperti itu merusak sisi kemanusiaan.¹

Pelecehan sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya.² Artinya, pelecehan seksual dapat berupa sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan dapat pula hanya berupa kata-kata atau pernyataan yang bernuansa tidak senonoh. Sedangkan orang yang menjadi objek sentuhan atau pernyataan tersebut tidak menyenangkannya. Hal ini berhubungan dengan tindakan seksual.

¹Antrobus, P. (2004). *The Global Women's Movement*. Bangladesh: TheUniversity Press. Ch, M

² <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual>

Dan si korban merasa tidak nyaman dengan tindakan itu. Pelecehan seksual mencakup tingkat ringan dalam bentuk kata-kata, sentuhan fisik, pandangan mata, maupun tingkat berat yaitu pemerkosaan. Pelecehan seksual biasanya terjadi karena adanya keinginan dari pelaku dan adanya kesempatan untuk melakukan pelecehan serta adanya stimulus dari korban yang memancing terdorongnya perilaku melecehkan.³ Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih dari pada korban. Kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, "kekuasaan" jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, jumlah personal yang lebih banyak, dsb. Rentan pelecehan seksual ini sangat luas, meliputi: main mata, siulan nakal, komentar yang berkonotasi seks, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual sampai perkosaan.⁴

Fenomena pelecehan seksual ibarat angin, sesuatu yang ada dan nyata, dapat dirasakan namun sulit untuk mengetahui bentuknya karena pemahaman setiap orang terhadap tindakan tersebut berbeda-beda. Misalnya saja ketika harus berdesak-desakan di kendaraan umum seperti bis atau kereta dimana penumpang baik laki-laki maupun perempuan “dipaksa” harus berhimpitan sehingga tubuh yang satu menempel dengan tubuh

³ (Anonim, 2010) Tabloid Nova, 2023 dalam Triyono, 2008

⁴ Chapman, R., & Rutherford, J. (ed). (2014). Menguak, Male Order: Maskulinitas. Jelasutra.

lainnya. Tidak jarang situasi dan kondisi tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan pelecehan seksual dengan cara menempelkan alat kelaminnya ketubuh orang lain. Saat itu terjadi, reaksi korban pun berbeda-beda, ada yang langsung marah atau melotot, berusaha menghindar dan ada juga yang hanya diam saja karena memaklumi kondisi yang serba terbatas tersebut. Dalam kondisi seperti itu, korban sering kali mengalami kesulitan untuk “melawan” karena pelaku memiliki 1001 macam alasan yang justru dapat memojokkan dan membuat malu korban. Pelaku pelecehan seksual biasanya akan lebih berani untuk melakukan tindakan secara spontan di tempat umum. Dalam situasi ramai seperti pada kasus diatas tidak membuat pelaku berpikir dua kali dalam melakukan tindakan tersebut. Hampir semua korban pelecehan seksual adalah perempuan tidak memandang status sosial ekonomi, usia, ras, pendidikan, penampilan fisik, agama, dsb. Korban pelecehan akan merasa malu, marah, terhina, tersinggung, benci kepada pelaku, dendam pada pelaku, shock, trauma berat, kerusakan organ fisik, dan lain-lain.⁵

Kekerasan atau pelecehan seksual merupakan perilaku terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya secara verbal maupun fisik yang merujuk kepada seks. Perilaku pelecehan seksual di Indonesia diibaratkan seperti fenomenagunung

⁵ Djajasudarma, F. (2006). Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian danKajian. Bandung: PT Refika Aditama

es.⁶ Banyak kasus yang tidak terkuak dan mencuat ke publik, khususnya kasus pelecehan seksual yang dialami oleh laki-laki. Kasus pelecehan yang melibatkan korban laki-laki bukannya tidak ada. Kasus seperti ini jarang muncul ke publik dan juga tidak berproses secara hukum. Penyebabnya, masih banyak anggapan yang menganggap bahwa laki-laki tidak mungkin mendapatkan perilaku seperti pelecehan seksual karena dianggap lebih kuat daripada perempuan. Problematika yang serupa juga terjadi di Negara Indonesia.⁷

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang belum mengenal istilah “kekerasan seksual”, memberikan penafsiran yang sempit terhadap laki-laki korban perkosaan. Berdasarkan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), korban perkosaan haruslah seorang perempuan yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Sama halnya dengan rumusan Pasal 286 hingga 288 KUHP.⁸

Banyak penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual sebagian besar adalah perempuan dan mayoritas pelakunya adalah laki-laki. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan seksual juga terjadi pada laki-laki, terutama anak laki-laki. Menurut laporan Quantitative Gender Equality Barometer Study yang dirilis Ikatan Riset Yudisial Indonesia (IIRS) dan INFID pada tahun 2020, 33% pria pernah mengalami kekerasan seksual,

⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-laki-laki-bisa-menjadi-korban-pelecehan-seksual-seksualt52f372d86a213 lt52f372d86a213>

⁷ B Sen, A Diplomat's Handbook on International Law and Practice, (TheHague:Martinus Nijhoff, 1965), hlm. 279.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 289 – 296 KUHP

terutama dalam bentuk kekerasan seksual. Namun, akhir-akhir ini berdasarkan hasil observasi di lapangan, dan pemberitaan di media massa, pelecehan seksual juga kerap terjadi dan dialami laki-laki. Seperti beberapa pemberitaan dan data di bawah ini yang menunjukkan mengenai pelecehan seksual yang dialami oleh laki-laki. Survei Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) terhadap 62.224 responden, 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa korban kekerasan seksual di tahun 2018 lebih banyak dialami anak laki-laki. 122 Anak laki-laki, 32 anak perempuan, dimana semua korban nya adalah laki-laki. Dikutip dari health.liputan6.com, Dr. Gina Anindyajati, Sp. KJ mengatakan di Asia Pasifik terdapat sekitar 1,5% sampai 7,7% laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual.⁹

Berdasarkan hasil survei dengan responden sebanyak 25.213 laki-laki dan perempuan tersebut ditemukan sebanyak 58% responden melaporkan pernah mengalami pelecehan seksual verbal, 25% pernah mengalami pelecehan seksual berupa tindakan fisik yang tidak diinginkan seperti disentuh, dipijat, diremas, dipeluk atau dicium dan lebih dari 20% melaporkan pernah dipaksa melihat atau menyaksikan konten pornografi, melihat alat kelamin seseorang atau menyaksikan aktivitas seksual. Sebanyak 6% responden mengaku mengalami tindak perkosaan atau pencabulan.¹⁰ Pelecehan seksual yang terjadi dan dialami oleh laki-laki

⁹ <https://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius/>

¹⁰ Soedarto. 1975. Hukum Pidana Jilid I A-B. Semarang. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hlm. 7.

tidak terlepas dari perspektif masyarakat mengenai maskulinitas. Maskulinitas tentu saja tidak bisa terlepas dari konsep mengenai gender.¹¹ Secara umum, gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin dianggap sebagai konstruksi biologis yang dibawa setiap individu sesuai dengan kodratnya sejak lahir di muka bumi ini. Sedangkan gender adalah konstruksi sosial dan budaya yang dibentuk melalui proses panjang dalam kehidupan berbudaya, dari waktu ke waktu. Maskulinitas dapat didefinisikan secara sosial sebagai cara untuk menjadi seorang laki-laki. Maskulinitas merupakan identitas laki-laki yang dipengaruhi oleh ras, kelas, dan budaya.¹²

Maskulinitas merupakan konstruksi kelelakian terhadap laki-laki yang menjunjung tinggi nilai-nilai superioritas, kekuatan, kekuasaan, kejantanan, tangguh, dan memiliki fisik yang atletis.¹³ Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwamaskulinitas merupakan sifat, peran, dan tindakan yang melekat pada diri laki-laki sebagai identitas gender yang ditujukan kepada laki-laki dalam masyarakat. Namun, dalam praktiknya, tindakan-tindakan yang dianggap maskulin dalam konstruksi masyarakat justru tidak jarang sering dijumpai pada diri seorang perempuan.¹⁴

¹¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007 Hlm 22

¹² Chapman, R., & Rutherford, J. (ed). (2014). *Menguak, Male Order: Maskulinitas*. Jalasutra.

¹³ Djajasudarma, F. (2006). *Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian*. Bandung: PT Refika Aditama

¹⁴ Fathinah, E., Priyatna, A., & Adji, M. (2017). Maskulinitas Baru Dalam Iklan Kosmetik Korea : Etude House Dan Tonymoly New Masculinity in Korean Cosmetic Advertising : Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya, 9(2), 213–228

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan penegakkan hukum bagi pelaku kekerasan kekerasan seksual dan merehabilitasi pelaku dan mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, serta menanggulangi kekerasan seksual.
2. Penelitian ini membahas tentang korban kekerasan seksual pada laki-laki, dan bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi korban laki-laki yang mengalami kekerasan seksual.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana terhadap pelaku kekerasan seksual yang terjadi pada korban laki-laki?
2. Bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi korban laki-laki yang mengalami kekerasan seksual?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaturan tindak pidana terhadap terhadap pelaku kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual yang terjadi pada korban laki-laki.
2. Untuk memberikan perlindungan hukum mengenai peran yang sesungguhnya antara korban laki-laki dan pelaku kekerasan seksual serta memberikan kesadaran bahwa laki-laki mempunyai hak yang sama

dengan perempuan dalam mengalami kekerasan seksual.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai kekerasan seksual ini setidaknya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang dibagi menjadi dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Akademis

- a. Membuka wawasan mengenai pentingnya mengenai pandangan dan menangani permasalahan perilaku pelecehan seksual yang terjadi pada korban pria.
- b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan di ranah sosial khususnya di bidang ilmu hukum sebagai wawasan untuk dapat berfikir kritis dan mendalam terkait situasi sosial yang ada.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan pandangan yang luas bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat yang memandang bahwa laki-laki tidak pernah mengalami pelecehan seksual.
- b. Penelitian ini dapat diharapkan menjadi masukan kepada pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai hukum pelecehan seksual terhadap korban laki-laki

F. Kerangka Konseptual

1. Pelecehan Seksual

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang No. 12 Tahun 2022 ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang- Undang PKS No. 12 Tahun 2022.

2. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok organisasi sosial, dan/ atau organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.
5. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan pandangan dan gambaran tentang teori yang digunakan untuk landasan penelitian yang akan

dilakukan, mengenai teori variabel permasalahan yang akan di teliti. Kerangka Teori adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, keterangan, yang menjadi satu kesatuan untuk menjadikan acuan, pedoman, dan landasan untuk mencapai tujuan penelitian.

Teori Perlindungan Hukum Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, memberikan pengayoman hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut CST Kansil, berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang harus berikan oleh aparat penegak hukum agar dapat memberikan rasa yang aman, baik secara fisik maupun pikiran agar terhindar dari gangguan dari berbagai ancaman yang terjadi dari pihak manapun.¹⁵ Menurut Philipus M.Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan akan harkat dan martabat, serta sebuah pengkuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh suatu subjek hukum yang berdasarkan ketentuan umum dari kesewenangan atau sebagai suatu kumpulan peraturan dan kaidah-kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.¹⁶

Menurut Muktie, A.Fadjar berpendapat perlindungan hukum merupakan suatu penyempitan dari arti perlindungan, sehingga dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh

¹⁵ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

¹⁶ Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hlm.29.

hukum, berkaitan pula dengan adanya suatu hak dan kewajiban, sehingga dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia merupakan subjek hukum dalam interkasinya dengan manusia serta lingkungannya, sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian di atas, penulis menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif dapat di sebut juga dengan penelitian doktriner atau juga di sebut penelitian perpustakaan.

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian Hukum Normatif adalah hukum yang tertulis terkaji dari berbagai aspek teori, filosofi, perbandingan, stuktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikatkan suatu undang-undang dan bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum, sehingga dapat di simpulkan pada penelitian normatif mempunyai cakupan yang sangat luas.

2. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yan diperoleh peneliti secara langsung sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada maka di perlukan berbagai jenis data, yang sumbernya terbagi menjadi2 , yaitu :

a. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini antara lain

adalah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Pelecehan Seksual No. 12 Tahun 2022 dan KUHP

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yaitu bahan hukum yang terdiri atas jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum, yang berkaitan dengan permasalahan kekerasan pelecehan seksual

3. Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi, dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang di dasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, arkeologis, yang semua hal tersebut dapat memberikan informasi bagi proses penelitian.

a. Teknik Pengelolaan Data

Pengelolaan data yang dipergunakan dalam penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan terutama KUHP, dan karya tulis dari ahli hukum yang ada relevansinya atau kaitannya dengan obyek penelitian.

b. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Analisis Data Komperatif. Analisis data komperatif yaitu proses membandingkan responden satu samalain agar lebih memahami masalah dan membentuk strategi sebagai tanggapan.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menguraikan menjadi V

(lima) bab, sehingga skripsi ini tersusun dan terarah dengan baik sesuai dengan pembahasannya. Sistematika penulisan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Dalam Bab I penelitian ini adalah bagian pendahuluan, yang akan menjelaskan secara garis besar mengenai Latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada Bab II ini akan menguraikan dan membahas mengenai pelecehan seksual terhadap korban laki-laki dan penegakkan hukum tindak pidana bagi pelaku.

BAB III HASIL PENELITIAN, Pada Bab ini berisikan hasil penelitian atas permasalahan yang dibahas tentang pengaturan tindak pidana pelaku dan perlindungan hukum bagi korban laki-laki yang mengalami kekerasan seksual.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini berisi mengenai uraian-uraian yang menjabarkan dan menjawab permasalahan mengenai analisis dan pembahasan mengenai pengaturan tindak pidana pelaku dan perlindungan hukum bagi korban laki-laki yang mengalami kekerasan seksual.

BAB V PENUTUP, pada bab terakhir ini membahas kesimpulan dan saran.